

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/SEOJK.01/2024
TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Penyempurnaan SEOJK tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SEOJK SLIK) dilatarbelakangi oleh:

- a. Kebutuhan industri, yakni penyediaan informasi debitur secara lebih komprehensif melalui penambahan informasi pertanggung jawaban / pengelolaan risiko, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang diberikan oleh industri asuransi, penjaminan, dan LPBBTI sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen risiko industri.
- b. Penambahan referensi dengan memperhatikan perkembangan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengakomodir pedoman yang sebelumnya diatur melalui Surat Kepala Eksekutif.

2. Apa saja poin-poin baru (penambahan) dan/atau penyesuaian dalam ketentuan dalam SEOJK SLIK ini yang berbeda dari SEOJK sebelumnya (SEOJK nomor 3/SEOJK.03/2021)?

Gambaran umum pokok-pokok perubahan SEOJK SLIK:

- a. Perluasan Pelapor SLIK sebagaimana telah diatur dalam POJK nomor 11 Tahun 2024 (POJK SLIK), yakni Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI);
- b. Perluasan cakupan laporan debitur sehubungan dengan penambahan jenis Pelapor, yakni data pertanggung jawaban, data penjaminan, dan LPBBTI;
- c. Perluasan cakupan Informasi Debitur;
- d. Penyesuaian pedoman pelaporan dan kode referensi;
- e. Penyesuaian kebutuhan perangkat dan jaringan komunikasi data;
- f. Penambahan mekanisme permintaan Informasi Debitur melalui *host to host*;
- g. Penyesuaian lain untuk mendukung operasional, a.l pedoman penggabungan pelaporan BNPL.

3. Segmen-segmen apa yang akan dilaporkan oleh industri asuransi, penjaminan dan LPBBTI?

- a. Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah melaporkan segmen: D01, D02, F05, F06, A01, P01, M01, dan K01;
- b. Perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah melaporkan segmen: D01, D02, F05, F06, A01, P01, M01, dan K01;
- c. Penyelenggara LPBBTI dan penyelenggara LPBBTI Syariah melaporkan segmen: D01, D02, F01, F02, A01, P01, M01, dan K01.

4. Apa cakupan data yang dilaporkan oleh perusahaan asuransi dan penjaminan pada SLIK?

Perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan melaporkan data:

- a. Produk *suretyship* (konvensional dan syariah), antara lain:
 - 1) penjaminan pengadaan barang/jasa,
 - 2) penjaminan kepabeanan,
 - 3) penjaminan cukai, dan
 - 4) kontra bank garansipada segmen “Garansi yang Diberikan” (F05). Dalam hal Debitur wanprestasi dan terdapat klaim, *suretyship* akan dilaporkan menjadi tagihan subrogasi pada segmen Fasilitas Lainnya (F06).
- b. Produk asuransi/penjaminan kredit (konvensional dan syariah), antara lain:
 - 1) tagihan subrogasi asuransi/penjaminan kredit atas transaksi penyaluran kredit
 - 2) tagihan subrogasi asuransi/penjaminan kredit atas transaksi perdaganganpada segmen “Fasilitas Lain” (F06) dalam hal telah terdapat klaim dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

5. Apa cakupan data yang dilaporkan oleh LPBBTI pada SLIK?

Penyelenggara LPBBTI melaporkan data pendanaan yang disalurkan melalui LPBBTI yang memenuhi kriteria:

- a. data pinjaman yang belum dilaporkan Pelapor SLIK *existing*
- b. data pinjaman yang masih memiliki *outstanding* posisi akhir bulan secara *concise*/ringkas menggunakan mekanisme penggabungan pelaporan pada segmen “Kredit/Pembiayaan” (F01) dan/atau “Kredit/Pembiayaan *Joint Account*” (F02).

6. Apakah telah terdapat penambahan referensi dalam rangka mendukung penyampaian laporan debitur oleh industri asuransi, penjaminan, dan LPBBTI?

Ya.

Dalam rangka mendukung penyampaian laporan debitur oleh asuransi dan penjaminan, telah dilakukan penambahan referensi sebagai berikut:

- a. Segmen F05 (Fasilitas Garansi yang Diberikan)
 - 1) Kode jenis garansi, ditambahkan referensi:
 - a) *Custom Bonds* (F4207)
 - b) *Excise Bonds* (F4208)
 - c) Asuransi Kredit Perdagangan (F4209)
 - d) Jaminan Transaksi Dagang (F4210)
 - 2) Kode tujuan garansi, ditambahkan referensi “Dalam rangka pengadaan barang/jasa” (3).
 - 3) Kode kondisi, ditambahkan referensi:
 - a) Klaim dalam proses (18)
 - b) Klaim disetujui namun belum dibayar (19)
 - c) Klaim dibayarkan (20)
 - d) Klaim ditolak (21)
- b. Segmen F06 (Fasilitas Lain), kolom “Jenis Fasilitas Lain” ditambahkan referensi “Tagihan Subrogasi (009)”.

Referensi lengkap penyampaian laporan debitur SLIK tersedia pada Lampiran I SEOJK Nomor 11/SEOJK.01/2024.

7. Terkait tambahan Pelapor wajib, yakni industri asuransi dan industri penjaminan, apakah terdapat penyesuaian pola penyampaian laporan debitur SLIK?

Ya.

Dalam hal terdapat Debitur melakukan wanprestasi (*default*) atas kredit/pembiayaan yang ditanggung oleh asuransi atau dijamin oleh perusahaan penjaminan dan LJK Pelapor SLIK telah menerima pembayaran dari perusahaan asuransi/penjaminan, maka penyampaian laporan debitur SLIK dilakukan secara **proporsional** sesuai porsi yang disepakati antara LJK dengan perusahaan asuransi/penjaminan.

Contoh:

Debitur A mengalami *default* saat baki debit kredit/pembiayaan di Bank X Rp100juta. Kredit/pembiayaan tersebut ditanggung oleh asuransi Y/ dijamin oleh perusahaan penjaminan Y dengan porsi 70 (asuransi/penjaminan) : 30 (bank). Bank X melakukan klaim dan selanjutnya telah menerima pembayaran klaim dari asuransi/penjaminan Y. Penyampaian laporan debitur SLIK bulan data penerimaan klaim dari asuransi/penjaminan Y sebagai berikut:

- a. Oleh LJK Selain Asuransi/Penjaminan (Contoh: Bank)
 - 1) Baki Debet diisi Rp30juta
 - 2) Keterangan diisi
SUBROGASI=70.000.000#PELAPOR BARU=PT ASURANSI Y
- b. Oleh Asuransi/Penjaminan

- 1) Baki Debet diisi Rp70juta
- 2) Keterangan diisi
NILAI KLAIM=70.000.000#PELAPOR ASAL=PT BANK X

8. Terkait tambahan LPBBTI sebagai Pelapor wajib, apakah terdapat penyesuaian pola penyampaian laporan debitur SLIK?

Ya.

Dalam hal terdapat kredit/pembiayaan yang disalurkan melalui Penyelenggara LPBBTI dan memperhatikan cakupan data yang dilaporkan LPBBTI ke SLIK, penyampaian laporan debitur dilakukan oleh masing-masing pemilik dana secara proporsional sesuai nominal/besaran dana yang telah disalurkan.

Contoh:

Debitur A memiliki kredit/pembiayaan yang disalurkan melalui LPBBTI X Rp100juta dengan sumber pendanaan Rp70juta dari Bank X dan Rp30 juta dari masyarakat. Maka penyampaian laporan debitur:

a. Oleh LJK Selain LPBBTI (Contoh: Bank)

- 1) Baki Debet diisi Rp70juta
- 2) Keterangan diisi
MITRA PENYALUR=LPBBTI X

b. Oleh LPBBTI

Baki Debet diisi Rp30juta

9. Apakah terdapat perubahan penyampaian laporan debitur *buy now pay later* (BNPL)?

Ya.

Secara umum, *buy now pay later* (BNPL) dilaporkan secara *concise* dengan pola penggabungan pelaporan, namun terdapat penambahan referensi khusus mengenai BNPL pada SEOJK ini.

Sebelumnya sebagaimana termuat dalam surat nomor S-99/PB.11/2022 tanggal 12 Agustus 2022 berikut lampiran terkait, pelaporan pembiayaan *paylater* dan dana tunai disampaikan secara *concise* dengan pola penggabungan pelaporan dengan disertai tambahan informasi pada kolom keterangan berupa “Paylater” untuk transaksi BNPL dan “Dana Tunai” untuk pembiayaan dana tunai.

Pada SEOJK nomor 11/SEOJK.01/2024, telah dilakukan penambahan referensi pada kolom “kode jenis kredit/pembiayaan”, yakni:

a. Dengan perjanjian kredit/pembiayaan – disalurkan Pelapor Non LPBBTI

- 1) BNPL (P10)
- 2) Dana Tunai (P11)

b. Dengan perjanjian kredit/pembiayaan – disalurkan Pelapor LPBBTI

- 1) BNPL (Q01)

2) Lainnya (Q99)

10. Apakah terdapat penambahan mekanisme permintaan informasi debitur?

Ya.

Terdapat penambahan mekanisme permohonan informasi debitur melalui mekanisme keterhubungan antar aplikasi Pelapor dan OJK secara interaktif (*host to host*). Permohonan dapat diajukan sesuai Lampiran VII SEOJK Nomor 11/SEOJK.01/2024 kepada OJK. OJK dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan permintaan Informasi Debitur secara *host to host* oleh Pelapor setelah dokumen permohonan diterima lengkap dengan mempertimbangkan kebutuhan Pelapor, keamanan data, dan kinerja sistem.

11. Apakah terdapat penambahan contoh/pedoman pengisian data yang lebih rinci pada SEOJK nomor 11/SEOJK.01/2024?

Ya.

Rincian mengenai pedoman penggabungan pelaporan penyampaian laporan debitur, pelaporan *suretyship*, dan pelaporan tagihan subrogasi tersedia pada Bab IV mengenai Contoh Pengisian Data Lampiran I SEOJK nomor 11/SEOJK.01/2024.